Universitas Islam Negeri
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

PLURALISME HUKUM SEBAGAI KERANGKA ANALISIS STUDI POLITIK HUKUM ISLAM

Oleh
Prof. M. ARSKAL SALIM GP. MA, PhD

Pidato Pengukuhan
Sebagai Guru Besar Tetap Dalam Ilmu
Politik Hukum Islam
Pada Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (Uin) Syarif
Hidayatullah Jakarta

Auditorium Harun Nasution

21 MEI 2016

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Syarif Hidayatullah

JAKARTA – INDONESIA

Yang terhormat,

Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Bapak Ketua Senat Akademik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Para Ibu/Bapak Wakil Rektor UIN Syarif Hidayatullah

Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah

Para Dekan dan Wakil Dekan Fakultas di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah

Para Guru Besar Anggota Senat Akademik Universitas

Para Pejabat di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah

Rekan dan Kolega Pengajar

Para Mahasiswa, Wisudawan-Wisudawati

Sanak saudara para sahabat dan handaitolan sekalian

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pertama-tama dan yang utama, perkenankanlah saya menyampaikan segala puji syukur ke hadirat Allah swt, karena atas segala rahmat dan karunia nikmatNya yang berlimpah maka sejak terhitung tanggal 1 Maret 2016 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi no. 8294 yang ditandatangan pada tanggal 29 Februari 2016, secara resmi saya diembankan amanah sebagai Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah dalam bidang ilmu politik hukum Islam.

Dan, syukur alhamdulillah jua pada kesempatan hari yang baik ini, Sabtu 21 Mei 2016, saya diberi kesempatan waktu berdiri di mimbar ini untuk menyampaikan pidato pengukuhan berjudul **"Pluralisme Hukum Sebagai Kerangka Analisis Studi Politik Hukum Islam"** di hadapan sidang terbuka Senat Akademik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang mulia ini, yang bertepatan juga dengan momen wisuda sarjana UIN yang ke-100.

Bapak Rektor, Guru Besar dan para wisudawan sekalian yang berbahagia,

Ijinkan saya mengawali pidato ini dengan sekilas flash back sepuluh tahun ke belakang, persisnya tahun 2006, ketika saya telah merampungkan studi doktoral di University of Melbourne. Setelah pulang ke Indonesia bulan Maret 2006 dan mulai kembali mengajar di UIN, saya 'nyambi' membantu sebuah LSM asing, *International Development Law Organization*, untuk program bantuan pemulihan pasca tsunami di Banda Aceh. LSM ini berkonsentrasi pada masalah hukum. Selama enam bulan bekerja di Aceh, saya banyak belajar tentang masalah-masalah hukum yang timbul akibat bencana tsunami 2004, termasuk juga mempelajari beberapa aspek hukum adat Aceh.

Keterlibatan saya dalam berbagai kasus-kasus hukum pasca tsunami Aceh membuat saya tertarik untuk melakukan studi yang lebih mendalam. Kebetulan di pertengahan tahun 2006 itu ada info lowongan menjadi postdoctoral fellow di sebuah lembaga riset terkemuka Jerman, Max Planck Institute for Social Anthropology yang berlokasi di kota Halle, bekas daerah Jerman Timur. Saya lantas menyiapkan sebuah proposal penelitian dan mengirimkan aplikasi lamarannya ke Jerman.

Setelah seleksi interview di Jakarta bulan Agustus 2006, aplikasi saya dinyatakan lolos dan akhirnya saya berangkat ke Jerman untuk memulai program postdoctoral pada tanggal 1 November 2006.

Dalam enam bulan pertama berada di Jerman, di bawah mentorship Prof.Dr. Franz von Benda-Beckmann dan istrinya Prof.Dr. Keebet von Benda-Beckmann, saya langsung merasakan perbedaan cara pendekatan dalam memahami dan menjelaskan suatu fakta hukum. Keduanya dengan senang hati memperkenalkan pendekatan antropologi hukum yang bagi saya merupakan perspektif baru dalam pengkajian hukum Islam. Lewat pendekatan ini, saya diarahkan untuk menggunakan kerangka teori pluralisme hukum dalam melihat bagaimana kemunculan sengketa, proses penyelesaiannya, perbedaan alasan hukum yang melandasi klaim kedua belah pihak dalam sengketa itu, serta hasil akhir penyelesaian sengketa berikut argumentasi pemikiran yang disampaikan pihak penengah atau hakim dalam putusannya atas sengketa tersebut.

Apa itu pluralisme hukum? Menurut kedua Professor Benda-Beckmann, pluralisme hukum merupakan salah satu metode analisis dalam pendekatan antropologi hukum. Artinya, pluralisme hukum bukanlah sebuah metode pendekatan tersendiri. Pluralisme hukum didefinisikan sebagai keberadaan dua atau lebih norma atau sistem hukum yang berinteraksi dalam sebuah proses modernisasi hukum di suatu negara bangsa (Hooker 1975). Dalam pandangan sarjana lain, Woodman (1999), pluralisme hukum di dalam sebuah negara modern adalah sebuah cara khusus pengaturan hukum bagi kelompok warganegara yang berbeda latar belakang (ras, etnis maupun agama) untuk memperoleh perlakuan atau otonomi hukum masing-masing.

Bapak Rektor, Guru Besar dan para wisudawan sekalian yang berbahagia,

Perubahan sistem dan struktur hukum yang cepat dan dramatis, terjadi di Aceh dalam tempo kurang dari 10 tahun. Setelah tumbangnya rezim Orde Baru tahun 1998, Aceh memperoleh status otonomi khusus dengan landasan hukum yang lebih jelas dan formal yang berbentuk Undang-Undang no. 44 tahun 1999. Sebelum lahirnya legislasi ini, status istimewa Aceh hanya lebih merupakan pemanis bibir belaka

tanpa referensi peraturan perundang-undangan yang *legitimate.*

Dua tahun kemudian, keluar lagi Undang-Undang no. 18 tahun 2001 yang mengatur lebih rinci pelaksanaan otonomi khusus di Aceh. Undang-Undang ini mengakui keberadaan Mahkamah Syar'iyah sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bagi umat Islam yang tinggal di Aceh, termasuk memeriksa kasus-kasus pelanggaran pidana Islam. Tahun 2002 dan tahun 2003, sejumlah qanun atau regulasi tingkat daerah diterbitkan yang berisikan ketentuan-ketentuan syariat Islam yang melarang dan memberi sanksi cambuk bagi pemain judi, konsumen, pedagang dan supplier minuman keras dan pelaku khalwat (Salim 2008).

Meskipun para pelanggar qanun pidana Islam sudah diperiksa sejak awal tahun 2004 oleh Mahkamah Syar'iyah dan dijatuhi hukuman cambuk, namun hukuman cambuk itu sendiri baru dapat dieksekusi pada pertengahan tahun 2005 setelah terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh pada Desember 2004. Perkembangan politik selanjutnya di bulan Agustus tahun 2005 yang menghasilkan perdamaian Helsinki memberi peluang lebih besar bagi perubahan struktur dan sistem hukum di Aceh, sehingga melahirkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh no. 11 tahun 2006. Undang-Undang ini mungkin dapat diibaratkan sebagai konstitusi Aceh dalam bingkai NKRI. Dengan kehadiran legislasi terakhir ini, sistem dan struktur hukum di Aceh menjadi sangat berbeda dengan apa yang terdapat di provinsi lainnya di Indonesia. Undang-Undang tersebut memberi legitimasi yang solid bagi kehadiran dan berlakunya pluralisme hukum di Aceh.

Perubahan hukum yang terjadi dalam masyarakat Muslim sudah pernah dijelaskan oleh June Starr (1992). Menurut Starr, perubahan sistem dan struktur hukum di zaman dinasti Ottoman di abad ke-19 ataupun di masa negara Turki abad ke-20 lebih banyak didorong oleh faktor peran para elit politik dan kompetisi di antara mereka. Perubahan hukum di Turki sebagian besarnya adalah hasil kontribusi para elite sekuler yang memenangkan persaingan ide dan kekuasaan. Sebagai akibatnya, sistem hukum Turki sejak abad ke-19 (periode Tanzimat) hingga dekade 1970an boleh dibilang telah hampir sepenuhnya tersekularisasikan.

Di Aceh, hal yang terjadi cukup berbeda. Meski persaingan di antara

elit juga mewarnai proses perubahan hukum, pola kompetisi yang hadir tidak selalu bersifat bilateral *(secular versus religious elites)* tetapi lebih bersifat multilateral. Seperti yang diamati oleh Benda Beckmann (2013) di Sumatra Barat, terkait transformasi entitas politik *nagari* yang terjadi gradual sejak periode penjajahan Belanda hingga era desentralisasi pasca Orde Baru, kontestasi terjadi di antara tiga pihak yaitu: (1) aparatur negara, (2) pemimpin agama dan (3) pemuka adat.

Di Aceh, persaingan ketiga belah pihak tersebut juga terlihat dalam proses perubahan sistem dan struktur hukum, namun berlangsung dalam kurun waktu yang lebih cepat dan singkat. Cepatnya proses perubahan sistem dan struktur hukum di Aceh itu bukan semata-mata disebabkan oleh faktor kompetisi elit, melainkan dipicu dan terakselerasi oleh faktor bencana tsunami, perdamaian Helsinki dan kehadiran LSM asing pasca konflik dan bencana. Dalam konteks ini, saya sepakat dengan Starr dan Collier (1989) yang menyatakan bahwa konsep hukum (sistem dan struktur) terkembang dan terbentuk oleh kondisi-kondisi historis yang spesifik dan oleh multi-interaksi hubungan antara berbagai elemen baik lokal, nasional maupun internasional. Dengan demikian, hukum sebagai suatu konsep merupakan arena persaingan antara institusi hukum yang berlainan status, antara subyek hukum yang berbeda kepentingan dan antara norma hukum yang bermacam-macam sumbernya.

Bapak Rektor, Guru Besar dan para wisudawan sekalian yang berbahagia,

Diskusi tentang pluralisme hukum di Aceh bukanlah suatu hal yang sama sekali baru. John Bowen (2003) telah membahas berbagai ragam interpretasi, aneka cara justifikasi dan persaingan argumentasi yang sengit tentang masalah agama, hukum dan norma sosial di dalam sengketa hukum baik yang muncul di kampong maupun pengadilan. Buku John ini menginspirasi saya untuk mencoba melihat dan menganalisis lebih jauh bagaimana kenyataan pluralisme hukum di Aceh pasca bencana tsunami tahun 2004.

Pluralisme hukum di Aceh pasca bencana tsunami berlangsung secara intensif dan teramati setidaknya dalam tiga kategori, yaitu: (1) pluralisme institusi hukum; (2) pluralisme aturan hukum; dan (3) pluralisme proses hukum. Transformasi hukum di Aceh yang telah berlangsung sepanjang

17 tahun terakhir membawa dampak bagi segregasi sosial dan demarkasi hukum yang jelas antara warga penduduk yang beragama Islam dan mereka yang non-Muslim.

Pluralisme Institusi Hukum

Realitas lembaga hukum yang berbeda-beda sebenarnya sudah hadir sejak masa kerajaan Islam Aceh di abad ke-16. Meski hirarki kekuasaan kehakiman sudah dikenal (van Langen 1997), namun kehadiran institusi itu lebih bersifat ketokohan aktor personal ketimbang suatu kelembagaan yang sistematis. Sultan sebagai penguasa tidak jarang turut serta melaksanakan kekuasaan kehakiman. Begitupun, anggota utama perangkat kerajaan dan pejabat ulama *(qadi malikon adel)* seringkali berfungsi sebagai hakim yang memeriksa dan memutus perkara dengan cara-cara yang efektif tapi sporadis.

Di awal abad ke-20, ketika pemerintah kolonial Belanda menguasai wilayah Aceh, keberadaan peradilan Islam digantikan oleh sebuah lembaga bernama *musapat* yang memeriksa perkara-perkara pidana dan perdata yang melibatkan rakyat Aceh (Angelino 1931). Selanjutnya, saat pendudukan Jepang selama lebih dari tiga tahun, peradilan Islam ini diberi nama *Syukyo Hoin* yang hanya menangani perkara kekeluargaan Islam (Ismuha 1980).

Pada awal kemerdekaan Indonesia, *Syukyo Hoin* berubah nama menjadi Mahkamah Syar'iyah tetapi dengan yurisdiksi yang sama. Di samping lembaga peradilan Islam ini, pemerintah Indonesia mendirikan Pengadilan Negeri di seluruh wilayah termasuk Aceh. Hingga runtuhnya rezim Orde Baru, meski sempat berganti-ganti nama lagi, dualisme peradilan terus berlangsung seperti halnya di provinsi lain Indonesia.

Perubahan besar baru terjadi pasca rezim Orde Baru. Bukan saja yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah bertambah besar mencakup perdata dan pidana, tetapi posisinya pun terdongkrak setingkat lebih tinggi dibandingkan dengan posisi Pengadilan Negeri, yang pelan-pelan mungkin berubah menjadi pengadilan khusus non-Muslim di Aceh (Salim 2015).

Di luar kedua struktur peradilan ini, muncul kembali peradilan adat yang di masa kesultanan memiliki fungsi kehakiman di tingkat administrasi

territorial paling bawah. Kehadiran peradilan adat difasilitasi oleh UU no. 11 tahun 2006 dan otoritasnya dituangkan secara konkrit dalam beberapa Qanun yang muncul kemudian pada tahun 2008. Meski Pengadilan Adat tidak mempunyai infrastruktur yang serupa dengan Pengadilan Negeri atau *Mahkamah Syar'iyah*, keberadaannya tidak dapat dipandang sebelah mata khususnya karena di beberapa wilayah memiliki peran yang cukup penting dalam proses penyelesaian masalah hukum.

Bapak Rektor, Guru Besar dan para wisudawan sekalian yang berbahagia,

Pluralisme Aturan Hukum

Fakta bahwa Aceh adalah wilayah yang secara formal menerapkan syariat Islam, tidak lantas otomatis diartikan bahwa hanya ada satu bentuk aturan hukum Islam yang berlaku. Kenyataannya, norma hukum Islam di Aceh berbeda-beda tergantung waktu dan tempat.

Sedikitnya ada lima bentuk manifestasi hukum Islam yang dipraktekkan di Aceh (Salim 2015), yang meliputi:

1. ketentuan fikih mazhab Syafi'i yang masih meluas penggunaannya di wilayah pedesaan;
2. ketentuan pasal dalam Qanun syariat Islam yang disahkan oleh badan legislatif;
3. putusan hakim Mahkamah Syar'iyah yang boleh jadi merujuk pada perundang-undangan nasional ataupun yurisprudensi tetap Mahkamah Agung;
4. keputusan musyawarah mufakat pemuka gampong atas sebuah permasalahan atau sengketa hukum yang melibatkan para pihak warga gampong; dan
5. ketentuan pasal-pasal, khususnya terkait kewarisan, yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam.

Seperti terlihat dengan jelas, kelima bentuk manifestasi hukum Islam ini berakar kuat pada konsepsi atau tafsir (i) ajaran Islam, (ii) norma adat

dan (iii) legislasi negara.

Namun dalam perkembangan mutakhir, khususnya pasca bencana tsunami, konsepsi keempat mungkin bisa ditambahkan yaitu **hukum internasional**. Dalam kurun waktu dua dekade terakhir, prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan jender telah merata menyebar masuk ke dalam perundang-undangan nasional maupun secara langsung terinternalisasi dengan baik pada sejumlah orang yang membaca atau menjadi peserta pelatihan HAM dan Jender. Terlebih dengan kehadiran beberapa LSM asing pasca tsunami yang memberikan pelatihan prinsip dan teknik mediasi bagi pemimpin komunitas di Aceh, sulit dipungkiri bahwa dalam bantuan non-material semacam itu melekat ide-ide tentang penghormatan HAM dan penghargaan kedudukan perempuan yang lebih baik.

Sungguhpun demikian, penting dicatat bahwa masyarakat Aceh tidak serta merta menerima bulat-bulat konsepsi keempat itu. Bahkan, bagi sementara kalangan yang berasal dari dayah pesantren, jelas-jelas muncul penolakan atas prinsip-prinsip HAM dan kesetaraan jender itu. Di antara alasannya adalah prinsip-prinsip tersebut dipandang dapat mengganggu pelaksanaan syariat Islam di Aceh yang sedang berlangsung.

Pluralisme proses hukum

Kenyataan proses hukum yang majemuk di Aceh dapat dilihat dalam dua aspek. Pertama, proses hukum yang memberi kesempatan dan prioritas pertama untuk penyelesaian masalah berdasarkan tradisi hukum setempat atau adat Aceh. Bila proses hukum ini menemui jalan buntu, maka penyelesaian hukum dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu *Mahkamah Syar'iyah* atau Pengadilan Negeri. Dalam prakteknya, cukup banyak peristiwa atau pelanggaran hukum yang tidak mencapai Pengadilan Negeri atau Mahkamah Syar'iyah, melainkan hanya diselesaikan secara adat. Perkara pelanggaran khalwat ataupun sengketa kewarisan di antara keluarga lebih sering diselesaikan lewat mekanisme adat. Faktor kekerabatan sosial ataupun soal ongkos biaya kerap menjadi pertimbangan untuk tidak meneruskan perkara ke jenjang peradilan.

Kedua, proses hukum yang membedakan antara warga penduduk

Aceh yang Muslim dan non-Muslim. Bagi warga Muslim, seluruh ketentuan Qanun syariat Islam berlaku untuk mereka tanpa adanya opsi hukum. Dengan demikian, bagi warganegara beragama Islam di Aceh yang melakukan tindak pidana judi, misalnya, diancam hukuman pidana berdasarkan Qanun no. 13/2003, sementara umat beragama lain dikenakan ketentuan pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP.

Bagi warga non-Muslim, ketentuan Qanun hanya berlaku kepada mereka dalam dua keadaan: yaitu (1) apabila hukum nasional tidak mengatur pelanggaran yang mereka lakukan, sementara ketentuan hukum yang mereka langgar itu ternyata tertuang dalam Qanun Aceh. (2) apabila mereka dengan secara nyata menegaskan di depan aparat hukum untuk memilih menundukkan diri pada ketentuan hukum pidana yang diatur dalam Qanun.

Bapak Rektor, Guru Besar dan para wisudawan sekalian yang berbahagia,

Sebagai kesimpulan, saya ingin menyampaikan bahwa beberapa poin dan contoh yang telah dipaparkan sebelumnya merupakan ilustrasi spesifik bagaimana pluralisme hukum bekerja sebagai kerangka analisis dalam studi politik hukum Islam di Aceh. Meskipun pluralisme hukum umumnya digunakan dalam antropologi hukum, saya telah menunjukkan dalam uraian pidato ini betapa pluralisme hukum dapat pula diterapkan sebagai pendekatan dalam studi politik hukum Islam. Persisnya, pluralisme hukum membantu menjelaskan betapa hukum Islam di Aceh seringkali merupakan produk dari hasil kontestasi argumen pemikiran maupun persaingan politik. Sejalan dengan Mahfud (1998), hukum adalah variable dependen yang banyak dipengaruhi oleh dinamika sosial politik sebagai variable independen.

Sebuah catatan penutup layak dikemukakan mengakhiri pidato ini. Pluralisme hukum sebagai kerangka analisis studi politik hukum tidak semata-mata diukur oleh adanya lebih dari satu sistem hukum yang berlaku dalam sebuah wilayah yang sama, tetapi juga mempersyaratkan adanya interaksi antara berbagai sistem hukum yang berbeda-beda itu. Kenyataan hukum majemuk yang tidak sekedar diakui oleh realitas politik atau sebagaimana tercermin dalam realitas demografis, melainkan betul-betul merupakan refleksi nyata dalam kehidupan

tiap-tiap warganegara. Tempat terjadinya pluralisme hukum secara riel bukanlah dalam UU, Qanun ataupun peraturan hukum lainnya, melainkan dalam diri seorang individu. Inilah sesungguhnya plularisme hukum yang hakiki yang menunjukkan betapa perilaku hukum setiap anggota masyarakat tidaklah tunduk pada sistem hukum tunggal, melainkan mungkin saja terikat pada lebih dari satu sistem hukum yang dipilihnya atau diyakininya.

Bapak Rektor, Guru Besar dan para wisudawan sekalian yang berbahagia,

Saya menyadari sepenuhnya bahwa proses pencapaian jabatan Guru Besar dan penyampaian pidato pengukuhan hari ini sesungguhnya adalah karunia dan rahmatNYA. Untuk itu, dalam rangkaian pidato ini, selayaknya saya bersyukur kepada Allah SWT dan bersholawat kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW. Saya pun harus mengakui telah berhutang budi kepada banyak pihak dan untuk itu ingin mengungkapkan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya dan apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang menandatangani Surat Keputusan untuk saya memangku amanah sebagai Guru Besar dalam bidang ilmu Politik Hukum Islam.

2. Menteri Agama Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.

3. Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak Prof.Dr. Dede Rosyada, MA dan keempat Wakil Rektor.

4. Rektor UIN Syarif Hidayatullah periode 1998-2006, Prof.Dr. Azyumardi Azra dan Rektor UIN Syarif Hidayatullah periode 2006-2014, Prof.Dr. Komaruddin Hidayat.

5. Ketua Senat Akademik UIN Syarif Hidayatullah, Bapak Prof.Dr. Atho Mudzhar, MSPD, dan seluruh anggota Senat Guru Besar.

6. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, para Wakil Dekan dan segenap Ketua Program Studi.

7. Para guru, kyai, ustadz-ustadzah, dosen pengasuh mata kuliah dan professor pembimbing skripsi, tesis dan disertasi, yang mohon maaf tak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, yang dengan tulus ikhlas mereka semua telah mengajarkan ilmu pengetahuan dan membagikan keterampilan akademik kepada saya sejak dari Sekolah Dasar Cenderawasih di Makasar, Pesantren Daarul Rahman Jakarta Selatan, Fakultas Syariah IAIN Jakarta, Program Pascasarjana IAIN Jakarta, McGill University Canada dan University of Melbourne Australia.

8. Professor Tim Lindsey (Melbourne Law School) selaku supervisor yang dengan teliti dan cermat membimbing penelitian doktoral dan penulisan disertasi saya. Professor Merle Ricklefs yang mula-mula mengarahkan fokus dan argumen disertasi saya sebelum beliau pindah ke National University of Singapore, dan Professor Abdullah Saeed yang memfasilitasi awal penerimaan studi doktoral saya di University of Melbourne.

9. Mendiang Professor Frans von Benda Beckmann dan istrinya Professor Keebet von Benda Beckmann yang menjadi supervisor sekaligus host saya pada saat menjadi peneliti postdoctoral di Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle Germany, serta rekan-rekan sejawat anggota Legal Pluralism Project Group yang selalu menumbuhkan atmosfir riset yang kondusif.

10. Professor John Bowen, Washington University at St. Louis USA, yang menjadi mentor sekaligus mitra riset dalam proyek Andromaque yang didanai oleh France Research Council pada tahun 2011-2013. Dari Professor John, saya belajar banyak tentang teori dan metode antropologi hukum. Saya berharap ke depan dapat terus mengembangkan dan mengintegrasikan teori-teori sosial dengan pengkajian pemikiran dan praktek hukum Islam.

11. Keluarga besar saya, khususnya kedua orang tua saya yang tak pernah putus-putusnya memberi motivasi dan semangat untuk putra sulungnya ini dalam proses mencari ilmu pengetahuan. Dengan penuh takzim dan hormat, secara khusus saya ingin menghaturkan terimakasih yang tak terhingga untuk almarhum ayahanda Prof. Dr. Abdul Muin Salim yang sekaligus merupakan

mentor pertama saya dalam menempuh ketatnya kehidupan dunia akademik. Gelar jabatan Guru Besar ini saya persembahkan untuk beliau yang telah berpulang ke hadirat Ilahi Rabbi lima tahun silam. Terimakasih yang sama saya sampaikan juga kepada ibunda Dra. Arhamy Dappung MSi yang selalu hadir dalam kehidupan saya melalui doa-doanya yang tulus ikhlas di penghujung gelapnya malam.

12. Akhirnya, saya ingin berterimakasih yang paling spesial kepada istri saya, Hj. Surya Maya SHI, dan ketiga putra saya: Akmal Fadisha Salim (20 tahun), Maykal Tharik Alfatih Salim (16 tahun) dan Marsal Donney Salim (3 tahun) untuk segala dukungan cinta dan kasih sayang selama ini. Dengan jujur saya ingin mengapresiasi segenap pengorbanan, kesabaran dan pengertian yang telah mereka berikan, khususnya ketika saya harus kerapkali absen dari rumah untuk pergi meneliti ke Aceh, atau berangkat menghadiri konferensi mancanegara dan menghabiskan banyak waktu berjam-jam untuk membaca dan menulis di ruang kerja maupun di kantor. Dengan hati yang penuh rasa terimakasih, saya harus mengatakan bahwa tanpa mereka sebagai keluarga inti saya tidak mungkin mencapai jabatan Guru Besar ini.

Akhir kata, saya memohon dukungan doa dari seluruh hadirin di ruangan auditorium ini, semoga amanah jabatan Guru Besar dapat saya laksanakan secara professional dan dengan penuh dedikasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan dunia pendidikan.

Terimakasih saya ucapkan untuk kesabaran mengikuti orasi pengukuhan ini dan mohon dibukakan pintu maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Semoga limpahan berkah dan perlindungan Allah SWT senantiasa tercurahkan untuk kita semua. Amien ya Rabbal Alamin.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ciputat, 16 Mei 2016

REFERENSI

Angelino, A. de Kat (1931). *Colonial Policy*. The Hague: Martinus Nijhoff.

Benda Beckman, F. von and K. von Benda-Beckman (2013). *Political and Legal Transformation of an Indonesian Polity: The Nagari from Colonisation to Decentralisation*. Cambridge: Cambridge University Press.

Bowen, J. R. (2003). *Islam, Law and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*. Cambridge: Cambridge University Press.

Hooker, M. B. (1975). *Legal Pluralism: An Introduction to Colonial and Neo-Colonial Laws*. Oxford: Clarendon Press.

Ismuha (1980). 'Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Aceh, dahulu sekarang dan nanti', in Ismail Suny (ed.), Bunga Rampai tentang Aceh. Jakarta: Bhratara Karya Aksara, pp. 232-81.

van Langen, KFH. (1997). "De inrichting van het Atjehsche staatsbestuur onder het sultanaat" dalam *Bijdragen tot de Taal, Landen Volkenkunde van Nederland Indie 5*, jilid III, 1888, dialihbahasakan oleh Aboe Bakar dengan judul Susunan Pemerintahan Aceh semasa Kesultanan, Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh.

Mahfud MD., Moh., (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Salim, A. (2008). *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*. Honolulu: Hawai'i University Press.

Salim, A. (2015). *Contemporary Islamic Law in Indonesia: Sharia and Legal Pluralism,* Edinburgh UK: Edinburgh University Press.

Starr, J. (1992). *Law as Metaphor: From Islamic Courts to the Place of Justice*. New York: SUNY Press.

Starr, J. and J. F. Collier (eds) (1989). *History and Power in the Study of Law. New Directions in Legal Anthropology.* Ithaca, NY: Cornell University Press.

Woodman, G. (1999). 'The Idea of Legal Pluralism', in B. Dupret, M. Berger and L. Al-Zwaini (eds), *Legal Pluralism in the Arab World.* The Hague: Kluwer Law International, pp. 3-20.

CURRICULUM VITAE

Prof. M. Arskal Salim GP, MA. PhD.

Guru Besar Politik Hukum Islam
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

JABATAN SEKARANG

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
PVC (Research and Community Engagement)

Syarif Hidayatullah State Islamic University (UIN) Jakarta
Jl. Ir Juanda 95, Ciputat Tangerang Selatan, Indonesia

Email
arskal.salim@uinjkt.ac.id

Educational Background

PhD., Melbourne Law School, The University of Melbourne, Australia (2006)

Master of Arts (leading to PhD), Melbourne Institute of Asian Languages and Societies, the University of Melbourne, Australia (2003)

Magister (MA) in Islamic Studies, Postgraduate Program of Syarif Hidayatullah State Islamic University, Jakarta Indonesia (1998).

Doktorandus (Drs.) in Shari'a Law, Faculty of Shari`a and Law, Syarif Hidayatullah State Islamic University, Jakarta Indonesia (1993).

Past Positions

- Senior Research Lecturer, University of Western Sydney, Australia (2012-2015).
- Assistant Professor, Institute for the Study of Muslim Civilizations, Aga Khan University, London United Kingdom (2009-2012).
- Visiting Senior Research Fellow, National University of Singapore (August to October 2011)
- Postdoctoral Fellow, Max Planck Institute for Social Anthropology, Germany (2006-2009)
- Senior Legal Officer at Banda Aceh Project Office, International Development Law Organisation, Italy (March-September 2006).

Research Grants & Fellowships

- Contending Modernities Initiative, University of Notre Dame's Kroc Institute for International Peace Studies (2016-2018)
- Toyota Foundation International Project Grant, Japan (2013-2014)
- The French National Research Agency (ANR) Project Grant, France (2011-2013)
- Asia Research Institute Senior Research Fellowship, Singapore (2011)
- The British Academy Small Research Grant, United Kingdom (2010)
- Max Planck Institute Postdoctoral Fellowship, Germany (2006-2009)
- Social Science Research Council Conference Travel Grant, Dubai (2008)
- Melbourne Law School Research Support Funds, Australia (2005)
- Rockefeller Foundation & Asian Muslim Action Network Research Grant (2004)
- The Asia Foundation Research Grant (1999)

Professional Experiences & Services

- Executive Secretary, Islamic Legal Assistance Centre, State Islamic University Jakarta, 1997-1999
- Secretary of Department of Islamic Legal Comparative Studies, Faculty of Sharia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1998-1999
- Consultant for UNDP's project "Access to Justice in Aceh" (UNDP, 2006-2007)
- Consultant for UN-Habitat's project "Global Land Toolkit after Disaster" (UN-Habitat 2008)
- Consultant for The Asia Foundation's project "Gender Sensitivity for Judges of Indonesian Religious Courts" (TAF, 2009)
- Consultant for Aceh Research Training Institute's project "Religion, Law and Gender in Aceh" (ARTI, 2008-2009)
- Head of Centre for Constitutional Law and Human Right Studies, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007-2011.
- Consultant for UN-Habitat's project "Land Management and Resettlement for Uprooted People in East Nusa Tenggara" (UN-Habitat 2012)
- Consultant for International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies's project "In Search of Sustainable Consensus on Environmental Disputes in Aceh" (ICAIOS, 2013-2014)
- Coordinator of International Higher Research Degree Students on Religion and Society, University of Western Sydney 2013-2014.

Scholarly Publications (1998-FORTHCOMING)

BOOKS AND BOOK CHAPTERS

- Salim, A. (forthcoming 2017). "Disputing Marriage Payments in Indonesia: A Comparative Study of Aceh and South Sulawesi" in *Women and Property Rights in Indonesian Legal Contexts.* Edited by John Bowen and Arskal Salim. Leiden University Press.

- Salim, A. and Euis Nurlaelawati (forthcoming 2017). "Female Judges at Indonesian Religious Courtrooms: Opportunities and Challenges to Gender Equality" in *Women Judges in the Muslim World*. Edited by Nadia Sonneveld and Monica Lindbekk. Leiden: Brill.

- Salim, A. (2016). "The Islamisation of Regional Regulations and its Impact on Good Governance in Contemporary Indonesia" in *Religion, Law and Intolerance in Indonesia.* Edited by Tim Lindsey and Helen Pausacker, London Routledge.

- Salim, A. (2015) *Contemporary Islamic Law in Indonesia: Sharia and Legal Pluralism.* Edinburgh, UK: Edinburgh University Press.

- Salim, A. (2015) "The Constitutionalization of Shari'a In Muslim Societies: Comparing Indonesia, Tunisia And Egypt' in *Sociology of Shari`a: Case Studies From Around The World* edited by Adam Possamai et.al. London: Springer.

- Salim, A. (2010) "Politik, Strafrecht und Islamisierung in Aceh" in Genia Findeisen, Kristina Großmann, Nicole Weydmann (eds.), *Herausforderungen für Indonesiens Demokratie: Bilanz und Perspektiven*, Berlin: Regiospectra Verlag.

- Salim, A. and Adlin Sila eds. (2010) *Serambi Mekkah yang Berubah: Views from Within,* Jakarta: Aceh Research Training Institute and Pustaka Alvabet.

- Salim, A. (2010) "The influential legacy of Dutch Islamic policy on the formation of zakat (alms) law in modern Indonesia." J.C. Liow and N. Hosen (eds.), *Islam in Southeast Asia: Critical Concept in Islamic Studies* volume I. London and New York, Routledge.

- Salim, A. (2010) "Kata Pengantar: Membawa Kembali Syariat ke Habitat Muasalnya", in *Merajam Dalil Syariat* by Affan Ramli, Banda Aceh: Bandar Publishing.

- Salim, A. et. al. (2009) *Demi Keadilan dan Kesetaraan: Dokumentasi Program Sensitivitas Jender Hakim Agama di Indonesia* [For Justice and Equality: A Documentary on Enhancing Gender Sensitivity of Religious Judges in Indonesia], Jakarta: Puskumham and the Asia Foundation.

- Salim, A. (2008) *Challenging the Secular State: The Islamization of Laws in Modern Indonesia,* Honolulu: Hawaii University Press.

- Salim, A. (2008) *The Shift in the Zakat Practice in Indonesia: From piety to an Islamic socio-political-economic system*. Chiang Mai: Silkworm Books.

- Salim, A. (2007) "'Muslim politics' in Indonesia's democratization: Religious majority and the rights of minorities in the post new order era." *Democracy and the Promise of Good Governance. Indonesia Update Series 2006*. Edited by Andrew MacIntyre and Ross McLeod. Singapore: Institute of South East Asian Studies.

- Salim, A. (2007) "Legal Islamization and the Challenges of Human Rights in Indonesia." *Enlightenment From Within: Discourses of Governance, Economics and Religion in Contemporary Indonesia,* edited by Faried F. Saenong and Eko N.M. Saputro, Canberra: Minaret.

- Salim, A. (2006) *Praktek Penyelesaian Formal dan Informal Masalah Pertanahan Kewarisan dan Perwalian*

Pasca Tsunami di Banda Aceh dan Aceh Besar [Formal and informal practices of dispute resolutions on land, inheritance and guardianship in the post-tsunami Banda Aceh and Aceh Besar], Banda Aceh: International Development Law Organization.

- Salim, A. (2004) "Political Islam in Southeast Asia: An Inquiry into the Idea of an Islamic State in the Post-Soeharto Indonesia", in *Seeking Alternative Perspectives of Southeast Asia*, edited by Andrew TH Tan, Michael LR Smith and Khoo Kay Kim. Ipoh, Malaysia: Perak Academy

- Salim, A. and Azyumardi Azra eds. (2003) *Shari'a and Politics in Modern Indonesia*, Singapore: Institute of South East Asian Studies.

- Salim, A. and Azyumardi Azra, (2003) "The state and shari'a in the perspective of Indonesian legal politics", *Shari'a and Politics in Modern Indonesia*, edited by Salim and Azra, Singapore: Institute of South East Asian Studies.

- Salim, A. (2003) "Zakat Administration in Politics of Indonesian New Order" *Shari'a and Politics in Modern Indonesia,* edited by Salim and Azra, Singapore: Institute of South East Asian Studies.

- Salim, A. (2003) "Shari'a in Indonesia's Current Transition" *Shari'a and Politics in Modern Indonesia*, edited by Salim and Azra, Singapore: Institute of South East Asian Studies.

- Salim, A. et.al. (2003) *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, [Civic Education: Democracy, Human Rights and Civil Society], Jakarta: ICCE.

- Salim, A. and Azyumardi Azra, (2003) "Negara dan Syariat dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia" *Syariat Islam: Pandangan Muslim Liberal* [Islamic Sharia: Liberal Muslim Views], edited by Burhanuddin, Jakarta: Jaringan Islam Liberal.

- Salim, A. (2003) “Mengungkap Sisi Teologis Pemikiran Hukum Islam: Telaah Atas Konsep *Husn dan Qubh*” in Abuddin Nata (ed.) *Masail Al-Fiqhiyah*, Jakarta: Kencana

- Salim, A. (2003) “Pengelolaan Zakat dalam Politik Orde Baru” in Problematika Zakat Kontemporer: *Artikulasi Proses Sosial Bangsa*, edited by Muhtar Sadili and Amru. Jakarta: Forum Zakat

- Salim, A. (2002) “Islam di Antara Dua Demokrasi” [Islam between Two Democracies] in *Wajah Liberal Islam di Indonesia* [The Liberal Face of Islam in Indonesia] edited by Luthfi Assyaukanie, Jakarta: Islam Liberal.

- Salim, A. and Jaenal Arifin eds. (2001) *Hukum Pidana Islam di Indonesia* [Islamic Penal Law in Indonesia], Jakarta: Pustaka Firdaus.

- Salim, A. (1999) *Partai Islam dan Relasi Agama Negara* [Islamic Parties and The Relationship between the State and Religion], Jakarta: Puslit & JPPR.

- Salim, A. (1999) *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibn Taimiyah* [The Ethics of State Intervention: Ibnu Taimiyah’s Perspectives], Jakarta: Logos

JOURNAL ARTICLES, REVIEWS AND WORKING PAPERS

- Salim, A. (2015) "Debate as Learning Teaching Method: A Survey Literature", *Tarbiya Journal of Education in Muslim Society* 2 (1)

- Salim, A. (2014) "Law, Women and Property Rights in Indonesia: A Document", *Studia Islamika Journal* 21 (1)

- Salim, A. and Nurlaelawati, E. (2014) "Gendering Islamic Judiciary: Female Judges in the Religious Courts of Indonesia", *Al-Jami'ah* 51 (2).

- Salim, A. (2013) "The Impact of Islamization of Regional Laws in the Post-Suharto Democratization Era", *Gesellschaft für Arabisches und Islamisches Recht e. V*. pp. 162-174.

- Salim, A. (2012) "Which and Whose Shari'a: Historical and Political Perspectives of Legal Articulation of Islam in Indonesia", *Jurnal Indo-Islamika* 2 (1).

- Salim, A. (2012) "Indonesia, Shari'ah in." In Oxford Islamic Studies Online.Oxford Islamic Studies Online. Apr 16, 2012. <http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t343/e0030>.

- Salim, A. (2011) "Between ICMI and NU: The Contested Representation of Muslim Civil Society in Indonesia, 1990-2001" *Al Jamiah* 49 (2).

- Salim, A. (2010) "Dynamic Legal Pluralism in Indonesia: Contested Plural Legal Orders of Contemporary Aceh". *Journal of Legal Pluralism* 61: 1-30.

- Salim, A. (2010) Book Review of Muslim Legal Thought

in Modern Indonesia by Michael Feener. *Islamic Law and Society* 18 (1).

- Salim, A. (2009) "Politics, Criminal Justice and Islamisation in Aceh", Australian Research Council Federation Fellowship Islam Syariah and Governance Background Paper, no. 3. <http://www.lindseyfederation.law.unimelb.edu.au/go/publications/ islam-syariah-and-governance-background-papers>

- Salim, A. (2009) "Dynamic Legal Pluralism in Indonesia: The Shift in Plural Legal Orders of Contemporary Aceh", Max Planck Institute for Social Anthropology Working Papers, no. 110. <http://www.eth.mpg.de/pubs/wps/pdf/mpi-eth-working-paper-0110.pdf>

- Salim, A. (2008) "The Shari`a Bylaws and Human Rights of Individuals, Women and Non-Muslim Minorities in Indonesia" Studia Islamika: *Indonesian Journal for Islamic Studies* 15 (1)

- Salim, A. (2008) "Discourses on Democracy within Debates on Islam-State Relations in Indonesia", *Journal of Indonesian Islam* 2 (1)

- Salim, A. (2008) "Perda Berbasis Agama dan Perlindungan Konstitusional Penegakan HAM" [The Bylaws based on religion and constitutional protection of human rights], *Journal Perempuan* 60 (September).

- Salim, A. (2008) "Pluralisme Hukum di Indonesia: Keberadaan Hukum Islam dalam Perundang-undangan Nasional", [Legal Pluralism in Indonesia: Islamic Law in National Legal System], *Jurnal Harmoni* 28 (Okt-Des).

- Salim, A. (2006) "The influential legacy of Dutch Islamic policy on the formation of zakat (alms) law in modern Indonesia." *Pacific Rim Law and Policy Journal* 15 (3).

- Salim, A. (2005) “Perkembangan Awal Hukum Islam di Nusantara” [The Early Developments of Islamic Law in the Archipelago], *Jurnal Hukum Respublica*, 5 (1)

- Salim, A. (2005) “Islamic Law and the Issue of Gender Equality in Indonesia”, Book Review, John Bowen, *Islam, Law and Equality in Indonesia. The Australian Journal of Asian Law* 7 (2) pp. 187-197.

- Salim, A. (2004) “Shari’a from Below in Aceh 1930s-1960s: Islamic Identity and the Right to Self Determination with Comparative Reference to the Moro Islamic Liberation Front (MILF)”, in *Indonesia and Malay World* 32 (1)

- Salim, A. (1999) “Min Nizam al-Qada’ al-Munfarid Ila Nizam Majlis al-Qudat” [From the Solitary Judge to the Council Judge], *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies* 6 (2)

- Salim, A. (1999) “Pembebasan Perempuan di Dunia Muslim: Pemikiran Qasim Amin” [Liberating Women in the Muslim World: Qasim Amin’s Thoughts], *Jurnal Perempuan* 10 (Feb-April)

- Salim, A. (1998) “Mengungkap Aspek Teologis Pemikiran Hukum Islam: Studi Konsep *Husn dan Qubh*” [Exploring Theological Aspects of Islamic Legal Thought: A Study of the Concept of *Husn and Qubh], Jurnal Mimbar Agama dan Budaya XV (36)*

Paper Presentations/Public Lectures (2000-2015)

2015

- Salim, A. "Disputing Women's Property Rights in Contemporary Indonesia", Shari'a, Culture and Legal Pluralism Symposium. University of Western Sydney. Religion and Society Research Centre, Sydney 14-15 September 2015

- Salim, A. "Competing Political Ideologies in the Implementation of Sharia", International Seminar at the Faculty of Sharia, State institut for Islamic studies Sultan Thaha Syaifudin, Jambi 18 November 2015.

2014

- Salim, A. "Between Piety and Penalty in the Practice of Charity in Indonesia", University of New South Wales and University of Sydney, Sydney 12 December 2014.

- Salim, A. "Uncontested Islamisation in Indonesia", Stadium General Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 5 December 2014.

- Salim, A. "Indonesian Ulama Council's Fatwas on Organ Transplantation and Donation" International Conference on Organ Transplantation and Donation in Islam, University of Western Sydney, Bankstown, 22 November 2014.

- Salim, A. "Alternative Explanation on Hatred and Intolerance in Contemporary Indonesia", International Seminar Tribute to Karel Stenbrink and Martin van Bruinessen, Yogyakarta 19 November 2014.

- Salim, A. “Historical and Conceptual Development of Law in Islam”, Stadium General Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 25 September 2014.

- Salim, A. “Women Bodies between Doctrine and Hygiene” International Conference on Islamic Reasoning on Health and Sexuality, Jakarta 21 August 2014.

- Salim, A. “Non-Muslim and Collaborative Practice of Sharia in Aceh”, The Twentieth Anniversary Studia Islamika Conference, Jakarta 15 August 2014.

- Salim, A. “Pluralism in Indonesian Land Law” Guest Lecture, University of Wollongong, 8 April 2014

- Salim, A. “Intolerance between Different Believers in Indonesia”, Muenster University and the Lutheran World, Muenster, 10 January 2014.

2013

- Salim, A. “Female Judges and Gender Notions in the Religious Courts of Indonesia”, International Workshop of Religion and Society Research Centre University of Western Sydney, 10 December 2013.

- Salim, A. “Empowering the Constitutionality of Sharia in Egypt (1971-2012): Siyasa Shari’iyya Point of View”, International Seminar Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta 12 December 2013.

- Salim, A. “The Politics of Islamic Lawmaking in Aceh: A Legal Pluralist Perspective” Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS), Mataram, 23 November 2013

- Salim, A. “Sharia and Legal Pluralism in Contemporary Indonesia: Zakat as Case Study”, International Seminar on the Contemporary Implementation of Islamic Law in

Iran, Malaysia and Indonesia: A Comparative Study, Kuala Lumpur, 22 August 2013.

- Salim, A. "Plural but Unequal: Asymmetric Legal Pluralism in Aceh, Indonesia", The 4th International Conference on Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS), University of Malikussaleh, Lhokseumawe, 9 June 2013.

- Salim, A. "Disputing Marriage Payments in Indonesia: Comparing Aceh and South Sulawesi", The International Conference on Resistance and Accommodation: Law, Women and Property in Contemporary Indonesia, Andromaque Project and Sekolah Pasca Sarjana UIN Jakarta, 27 August 2013.

2012

- Salim, A. "The Constitutionalisation of Sharia: Comparing Indonesia, Tunisia and Egypt", NUS Middle East Institute, Singapore, 20 June 2012.

- Salim, A. "Sharia in Constitutional Crisis: What Can New Emerging Democratic Countries in the Arab World learn from Indonesia's Experience" Institute for the Study of Muslim Civilisations, Aga Khan University, London, 24 May 2012.

- Salim, A. "Prospects of the Implementation of Shari`a in the Aftermath of the 2012 Aceh Governor Election", Banda Aceh, 25 April 2012. (International Center for Aceh and Indian Ocean Studies in cooperation with The Aceh Institute)

- Salim, A. "Law, Politics and the State in Muslim Contexts", Jakarta, 18 April 2012. (School of Graduate Studies, Syarif Hidayatullah State Islamic University)

- Salim, A. "State, Politics and the Religion: The Indonesia

Experience", Cairo, 25 March 2012. (The European Union Institute for Security Studies (EUISS) in cooperation with the Arab Forum for Alternatives)

- Salim, A. "Constitutional Revision: Indonesian case study", Tunis, 22 March 2012. The European Union Institute for Security Studies (EUISS) in cooperation with Association for Research on Democracy and Development)

2011

- Salim, A. "Cina Buta dan Talak Tiga di Aceh: Perspektif Antropologi Hukum", PPIM Public Seminar, 21 December 2011.
- Salim, A. "Civil Society in the Muslim World: A Case of Indonesia", Public Lecture, University of Central Asia, Dushanbe Tajikistan, 5 December 2011
- Salim, A. "Assymetric Legal Pluralism: Religious identity and equality in Indonesia" International Workshop on Law and Religion, Lucerne Switzerland, 20 November 2011
- Salim, A. "Democracy and Counter-Radicalisation in Indonesia" Indonesia Update, Exeter University, 17 November 2011
- Salim, A. "Which Sharia? Whose Sharia? Historical and Political Perspectives on Legal Articulation of Islam in Indonesia" Annual Conference on Islamic Studies, Bangka Belitung Indonesia, 12 October 2011
- Salim, A. "Saving Marriage After Triple Divorce: Religion, Tradition (adat) and the State in Aceh, Indonesia" NUS Asia Research Institute Seminar, Singapore, 4 October 2011
- Salim, A. "Stoning, Law and Politics: Contested Visions of Islamic Lawmaking in Aceh", Seminar on Islam in Contemporary Aceh: Reconfigurations of Ritual, Doctrine,

Community and Authority", Leiden, 12 September 2011.

- Salim, A. "Sources and Concepts of Muslim family law", Short Course on Islamic Family Law, Aga Khan University, Institute for the Study of Muslim Civilisations, London 5 March 2011.

2010

- Salim, A. "Legal Pluralism and the Islamisation of Law in Indonesia: A Case Study of Aceh". LUCIS Lecture, Leiden University, Netherlands, 11 November 2010

- Salim, A. "Saving Marriages after Triple Talaq (divorces): Contested Norms and Practices in Aceh, Indonesia". Conference on Religion in Dispute, Halle, Germany, 26-29 October 2010.

- Salim, A. *"Law in Society: Muslim Contexts". Summer Program, Expression of Diversity; An Introduction to Muslim Cultures, Centre for the Comparative Study of Muslim Societies and Cultures Simon Fraser University, Vancouver Canada, 23 July 2010*

- Salim, A. "Islamic Family Law in Southeast Asia". *Summer Program, Expression of Diversity; An Introduction to Muslim Cultures, Centre for the Comparative Study of Muslim Societies and Cultures Simon Fraser University, Vancouver Canada, 26 July 2010*

- Salim, A. "Islam in Indonesia's Legal System", Legal Systems of Asia and Africa, SOAS London, 10 March 2010

- Salim, A. "Law in Muslim Contexts". The Diplomatic Academy of the German Foreign Office, Berlin Germany, 21 January 2010.

2009

- Salim, A. “Inheritance Disputes in the Post Tsunami Aceh: Contested Norms and Law in Plural Socio Legal Spaces”, International Conference on Legal Pluralism, Zurich Switzerland, 31 August-3 September 2009

- Salim, A. “Politics and Islamisation in Aceh: An Update”, Asian Law Centre Occasional Seminar, Melbourne Australia, 18 August 2009.

- Salim, A. “Religion in Irreligious Disputes: Contested Land Claims in the Post-Tsunami Aceh”, International Conference on Indonesian Studies, UI Depok Indonesia, 27-29 July 2009.

- Salim, A. “Ambiguous or Contested Jurisdiction? Land and Inheritance in Aceh’s Courts” International Conference on Research in Islamic Laws, Kuala Lumpur Malaysia, 15-16 July 2009

- Salim, A. “Can Predeceased Heir be Replaced? Contested Sources of Norm and Law in Aceh” International Workshop on Islamic Norms and Legal Processes, Aga Khan University, London UK, 6-7 July 2009.

- Salim, A. “The Islamization of Law in Indonesia: 1945 to Present”, Séminaire Les codifications du droit dans le monde musulman, Institut d’études de l’Islam et des Sociétés du Monde Musulman, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris France, 26 May 2009.

- Salim, A. “Religion in Irreligious Disputes: Contested Land Claims in the Post-Tsunami Aceh” International Workshop Max Planck Institute for Social Anthropology and the Indonesian Institute of Sciences, Lembang Indonesia, 18-21 March 2009.

2008

- Salim, A. “Secular Law in Religious Court: Contested Norms in the Disputes of Inheritance to Insurance Benefits in Aceh” Social Science Research Council Conference on Asia, Dubai Uni Arab Emirate, 21-23 February 2008.

2007

- Salim, A. “The Shari`a Bylaws and Human Rights of Individuals, Women and Non-Muslim Minorities in Indonesia” International Conference Law and Society in 21st Century, Berlin Germany, 25-28 July 2007.

- Salim, A. “Dynamic Legal Pluralism in Indonesia: The State and Sharia (Court) in the Changing Constellations of Aceh”, International Conference on Aceh and Indian Ocean Studies, Banda Aceh Indonesia, 24-26 February 2007.

2006

- Salim, A. “Muslim Politics In Indonesia’s Democratisation: Religious Majority and the Rights of the Minority in the Post New Order Era”, The 24th Annual Indonesia Update Conference, Canberra Australia, 22-23 September 2006.

- Salim, A. “The Constitution and the Collective Religious Rights: Islamic Parties and the Amendment to Article 29 on Religion in Indonesia”, International Congress on Legal Pluralism, Depok Indonesia, 29 June-2 July 2006.

2005

- Salim, A. “The Destiny of the Secular ‘Unitary’ State of Indonesia: Can It Remain Pluralistic”, International Colloquium of the Centre for the Study of Contemporary Islam (CSCI), Melbourne, 23 November 2005.

- Salim, A. “Islamisation of Laws in the Post Soeharto Indonesia: Legal Political Dissonance in the Implementation of Shari`a in the Modern World”, The Islamic Studies Postgraduate Conference, Melbourne, 21-22 November 2005.

- Salim, A. “Islamising Bylaws (Qanun): The Ulama and the Implementation of Shari`a in Aceh”, The Third Indonesian Council Open Conference (ICOC3), Adelaide, 26-27 September 2005.

- Salim, A. “The Constitutionalisation of Shari`a in Indonesia: Constitutional Dissonance in Amendment to Article 29 on Religion”, Asian Legal Dialogue, Melbourne, 7 September 2005.

- Salim, A. “The Colonial Legacy in the Formation of Zakat Policy in Modern Indonesia”, Conference on “Casting Faiths: The Construction of Religion in East and Southeast Asia”, The National University of Singapore, 6-8 June 2005.

- Salim, A. “The Future of the Unitary State Indonesia”, The 2nd Indonesia Next Conference, Canberra, 13-14 May 2005.

- Salim, A. “Shari’a in a Modern Nation State: The Ulama Council and the Shari`a Court in Aceh”, Asian Law Centre Brown Bag Seminar Series, Melbourne, 11 May 2005

2004

- Salim, A. “The Shift in the Zakat Practice in Indonesia: a Study of the Role of Forum Zakat” Asian Muslim Action Network (AMAN) Workshop, Bangkok Thailand, 1-2 May 2004.

2003

- Salim, A. “The Zakat Law in Indonesia: The Agenda of Islamising Nation-State” the Second Indonesian Council Open Conference (ICOC2), Canberra Australia, 29-30 September 2003.

- Salim, A. “Religious Law and the Islamization of Modern Nation-State”, The Third International Convention of Asia Scholars (ICAS3) Singapore, 19-22 August 2003.

- Salim, A. “Legal Political Dissonance in the Implementation of Shari’a in the Modern World” Workshop of Indonesian Islam, Mt. Beauty, Victoria Australia, 8-10 August 2003.

2001

- Salim, A. “Political Islam in Southeast Asia: an Inquiry into the Idea of the Islamic State in Post-Soeharto Indonesia” International Seminar and Workshop on ‘Alternative Perspectives on Southeast Asia’, Ipoh Perak, Malaysia, 7 April 2001.

2000

- Salim, A. “Political Islam in Post Soeharto Indonesia: Is the Idea of Islamic State Still Alive?” the University of Wisconsin-Madison and Northern Illinois Students Conference on Southeast Asian Studies. DeKalb, Illinois USA, 4 March 2000.

PUBLICATION

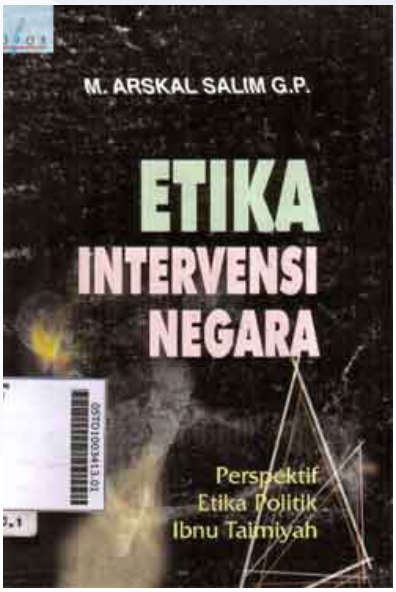

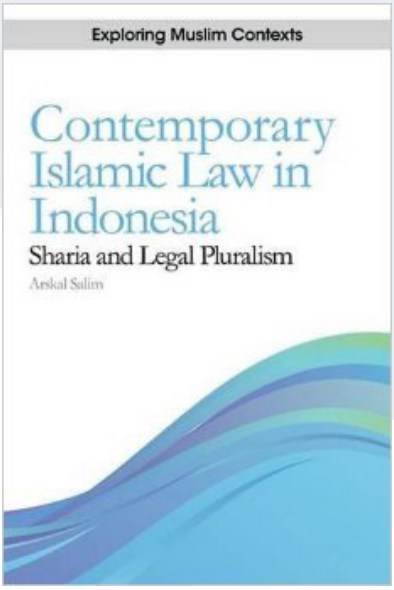

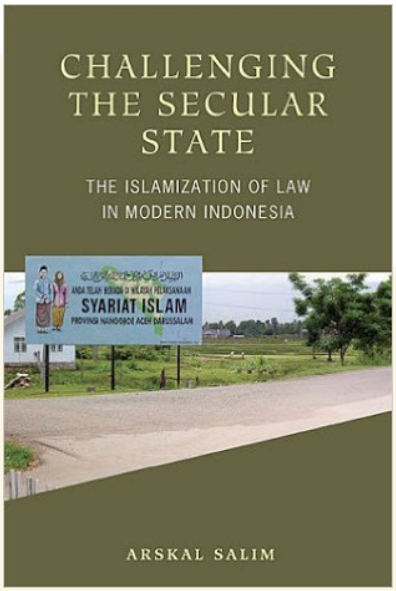

Universitas Islam Negeri
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA